



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon:

Nama : WASTI, Tempat/Tanggal Lahir, Tegal, 26 Juni 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Ketilang No. 19 RT. 004 RW 001 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan KotaTegal Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 Januari 2023 dibawah Register Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama Abdul Razak meninggal dunia pada tanggal 19 desember 2017 di Jakarta Timur berdasarkan akta kematian nomor 3175-KM-07022018-0023 yang dikeluarkan oleh dinas dan kependudukan sipil Jakarta Timur.
2. Bahwa Abdul Razak meninggalkan sebuah rumah dengan Hak Guna Bangunan nomor. 3656 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Gambar Situasi nomor : 4219/1996, Duren Sawit/ pada penerbitan sertifikat tertanggal 21

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 1997, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama Abdul Razak;

3. Bahwa Abdul Razak selama hidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa Abdul Razak memiliki ahli waris lain berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dan diketahui oleh kecamatan tegal selatan nomor 594.4/091/IV/18 tertanggal 30 maret 2018;
5. Bahwa surat keterangan ahli waris tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan dari kepala kantor pertanahan kota Jakarta timur, dengan nomor 00116/SKHM/BPN-31.75/VI/2021 untuk pemberian hak milik atas sebidang tanah seluas tanah 193 m² yang terletak Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur, tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;
6. Bahwa pemohon adalah istri dari LUKMAN HAKIM berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 177/III/IV/2004 yang dikeluarkan KUA Tegal Selatan;
7. Bahwa Suami Pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM Telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 3376-KM-29122021-0033 yang dikeluarkan Capil kota tegal dan dengan pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

7.1 **HANA MUMTAZ HAKIM**, Tempat tanggal lahir : Tegal, 22 Januari 2005, umur 17 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal tanggal 7 Pebruari 2005.

7.2 **ASYSYU'LAH FAATIN HAKIM**, Tempat tanggal lahir : Tegal, 3 Januari 2011, umur 11 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 074/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 17 Januari 2011.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua anak pemohon dengan suami pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
9. Bahwa pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud akan menjual sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor : 00299/Duren Sawit/2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak anak Pemohon yang belum dewasa ;
11. Bahwa dari hasil penjualan rumah tersebut yang sebagian hak dari peninggalan suami pemohon akan digunakan untuk biaya anak anak pemohon tersebut;
12. Bahwa oleh karena anak anak Pemohon tersebut diatas masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian untuk mengurus harta peninggalan suami pemohon dari Pengadilan Negeri Tegal;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon yang bernama WASTI [Pemohon] sebagai wali yang sah dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. HANA MUMTAZ HAKIM, Tempat tanggal lahir : Tegal, 22 Januari 2005, umur 17 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal tanggal 7 Februari 2005.

2.2. ASYSYU'LAH FAATIN HAKIM, Tempat tanggal lahir : Tegal, 3 Januari 2011, umur 11 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 074/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 17 Januari 2011.

Untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon yaitu sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor : 00299/Duren Sawit/2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan telah membacakan surat Permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasti, diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Wasti, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Lukman Hakim dan Wasti, diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hana Mumtaaz Hakim, diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asysyu'lah Faatin Hakim, diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Kutipan Akta Kematian atas nama Lukman Hakim, diberi tanda P.6;
7. Fotokopy dari Fotocopy (tanpa Asli) Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Razak, diberi tanda P.7;
8. Fotokopy dari Fotocopy (tanpa asli) Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Abdul Razak, diberi tanda P.8;
9. Fotokopy dari Fotocopy (tanpa asli) Sertifikat Hak Milik No. 08650 atas nama 1. Lukman Hakim, 2. Wardah, 3. Faridah, 4. Amir, 5. Hilda Elvira, 6. Malayanti, diberi tanda P.9;
10. Fotokopy dari Fotocopy (tanpa asli) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3656 atas nama Abdul Razak, diberi tanda P.10;
11. Fotokopy dari Fotocopy (tanpa asli) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai Asli, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ratna .**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Orang tua dari suami Pemohon yang bernama ZAINAB ASBAR dan Bapak MUCHAMAD B ISCHAQ telah mempunyai 6 orang anak yaitu 1. LUKMAN HAKIM, 2. WARDAH, 3. FARIDAH, 4. AMIR, 5. HILDA ELVIRA, 6. MALAYANTI .
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari suami pemohon mempunyai peninggalan sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor 00299/Duren Sawit/ 2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;

- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka diperlukanya wali untuk mewakili anak anak pemohon yang belum dewasa yang merupakan ahli wars dari suami Pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM dalam mengurus harta peninggalan dari orang tua suami pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Hana dan Faatin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut. Pemohon hendak menjual sebidang tanah milik suami Pemohon yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor : 00299/Duren Sawit/2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur
- Bahwa dari hasil penjualan rumah tersebut yang sebagian hak dari peninggalan suami pemohon tersebut akan digunakan untuk biaya anak anak pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM;

2. Moh. Aji Subekhan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Orang tua dari suami Pemohon yang bernama ZAINAB ASBAR dan Bapak MUCHAMAD B ISCHAQ telah mempunyai 6 orang anak yaitu 1. LUKMAN HAKIM, 2. WARDAH, 3. FARIDAH, 4. AMIR, 5. HILDA ELVIRA, 6. MALAYANTI.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua pemohon mempunyai peninggalan sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor 00299/Duren Sawit/ 2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;

- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka diperlukannya wali untuk mewakili anak anak pemohon yang belum dewasa yang merupakan ahli wars dari suami Pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM dalam mengurus harta peninggalan dari orang tua suami pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Hana dan Faatin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut. Pemohon hendak menjual sebidang tanah miliknya yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor : 00299/Duren Sawit/2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur
- Bahwa dari hasil penjualan rumah tersebut yang sebagian hak dari peninggalan suami pemohon tersebut akan digunakan untuk biaya anak anak suami pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah di teliti ternyata telah memenuhi ketentuan sahnya suatu alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan dimuka persidangan dengan menghubungkan satu dengan lainnya telah di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Orang tua dari suami Pemohon yang bernama ZAINAB ASBAR dan Bapak MUCHAMAD B ISHAQ telah mempunyai 6 orang anak yaitu 1. LUKMAN HAKIM, 2. WARDAH, 3. FARIDAH, 4. AMIR [Pemohon], 5. HILDA ELVIRA, 6. MALAYANTI;
- Bahwa benar orang tua dari suami pemohon mempunyai peninggalan sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor 00299/Duren Sawit/2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM Telah meninggal dunia dan mempunyai anak yang belum dewasa yaitu :
 1. HANA MUMTAZ HAKIM, Tempat tanggal lahir : Tegal, 22 Januari 2005, umur 17 tahun dengan Kutipan Aka Kelahiran Nomor 124/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal tanggal 7 Pebruari 2005;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl



2. ASYSYU'LAH FAATIN HAKIM, Tempat tanggal lahir : Tegal, 3 Januari 2011, umur 11 tahun dengan Kutipan Aka Kelahiran Nomor 074/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 17 Januari 2011;

- Bahwa benar karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka diperlukannya wali untuk mewakili anak-anak pemohon yang belum dewasa yang merupakan ahli waris dari suami Pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM dalam mengurus harta peninggalan dari orang tua suami pemohon;
- Bahwa pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud akan menjual sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor : 00299/Duren Sawit/2022, Leak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;
- Bahwa dari hasil penjualan rumah tersebut yang sebagian hak dari peninggalan suami pemohon tersebut akan digunakan untuk biaya anak-anak suami pemohon yang bernama LUKMAN HAKIM

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 (1) UU No. 1 tahun 1974 mengatur bahwa Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, sedang ayat (2) mengatur bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 359 KUHPdata mengatur bahwa semua anak belum dewasa yang tidak berada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan secara sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali dan dalam ketentuan Pasal 383 (1) KUHPerdara mengatur bahwa: setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan, selanjutnya dalam UU No.23 tahun 2003 pasal (2) mengatur tentang asas hukum perlindungan anak yang pada pokoknya mengatur hukum berpihak pada kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 dan P-5 menerangkan bahwa anak kakak Pemohon, masih tergolong anak dibawah umur atau belum dewasa, mereka masih berada dibawah kekuasaan dan asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, maka secara hukum Pemohon mewakili kepentingan hukum dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon untuk mewakili/menjadi wali mengurus Hak dan kepentingan hukum anak kakak Pemohon dalam memberikan jaminan penghidupan serta memberikan pemeliharaan dan membiayai kebutuhan anak – anak termasuk biaya pendidikan, maka untuk maksud tersebut, Pemohon hendak menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor : 00299/Duren Sawit/2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI, dimana untuk hal itu memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal serta dengan mendasarkan asas hukum yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak serta tidak ternyata bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum anak-anak Pemohon, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dalam kepentingan hukum bagi anak-anak Pemohon bernama HANA MUMTAAZ HAKIM dan ASYSYU'LAH FAATIN HAKIM yang masih dibawah umur;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup alasan untuk membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 UU No.23 tahun 2002 tentang asas-asas Perlindungan anak dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon yang bernama WASTI sebagai wali yang sah dari 2 (dua) orang anak anak Pemohon yang bernama:
 - 1.1 HANA MUMTAZ HAKIM, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Januari 2005, umur 17 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/2005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal tanggal 7 Februari 2005;
 - 1.2 ASYSYU'LAH FAATIN HAKIM, Tempat tanggal lahir : Tegal, 3 Januari 2011, umur 11 tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 074/2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 17 Januari 2011;Untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon yaitu sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08650 yang terletak di Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, luas tanah 193 m², Surat ukur nomor : 00299/Duren Sawit/2022, Letak Tanah Jalan Swadaya Raya RT. 04 / 05 No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur tercatat atas nama : LUKMAN HAKIM, WARDAH, FARIDAH, AMIR, HILDA ELVIRA, MALAYANTI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 JANUARI 2023 oleh Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13